



Peran dan Kewenangan Kejaksaan Agung dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi (Tinjauan Politik Hukum)

Naila Zakiyatun Fakhroh¹, Nina Desyilia²

^{1,2} Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Madura

Email: nailazakiyatunfakhroh13@gmail.com¹, ninadesyilia@gmail.com²

Jl. Raya Panglegur No. km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371,
Indonesia.

ABSTRAK. Corruption is a very serious form of crime that destroys the system of government, hinders development, and reduces public trust in state institutions. In terms of law enforcement in the country, the Attorney General's Office has an important position as an institution authorized to investigate and prosecute corruption cases. Based on Law Number 16 of 2004 together with Law Number 11 of 2021, the Attorney General's Office not only acts as a public prosecutor, but also as an investigator in corruption cases. This article aims to discuss the role and authority of the Attorney General's Office from a legal political perspective, as well as to analyze the various challenges faced in efforts to eradicate corruption. This research uses a normative juridical approach and legal politics, with a literature method through the study of laws and regulations, official documents, and scientific literature. The results of the study show that formally, the Attorney General's Office has a strong legal basis in handling corruption cases, including the authority to investigate, prosecute, and execute court decisions. However, in practice, the AGO faces various obstacles such as a weak legal system, a culture of impunity, political intervention, and limited human resources. To improve the effectiveness of law enforcement, it is necessary to strengthen institutional capacity, the independence of law enforcement officers, the utilisation of information technology, and synergy between law enforcement agencies. Anti-corruption education, public involvement in monitoring, budget transparency, and international cooperation are also important parts of the overall corruption eradication strategy. With a holistic approach, the Attorney General's Office is expected to be at the forefront of realising fair, transparent and accountable law enforcement.

Keywords: Attorney General's Office, corruption, investigation, prosecution, legal politics, law enforcement.

ABSTRAK. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung memiliki peran sentral sebagai lembaga negara yang diberi wewenang dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penyidik dalam perkara korupsi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kewenangan Kejaksaan Agung dalam perspektif politik hukum, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan politik hukum, dengan metode kepustakaan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara formal, Kejaksaan Agung memiliki landasan hukum yang kuat dalam menangani kasus korupsi, termasuk kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, Kejaksaan menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya sistem hukum, budaya impunitas, intervensi politik, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, independensi aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi antarlembaga penegak hukum. Pendidikan anti-korupsi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, transparansi anggaran, dan kerja sama internasional juga menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang holistik, Kejaksaan Agung diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Kejaksaan Agung, korupsi, penyidikan, penuntutan, politik hukum, penegakan hukum.

1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah jenis kejahatan luar biasa yang dapat mengganggu stabilitas negara, menghambat kemajuan, dan merusak kepercayaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia, pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berintegritas di Indonesia, pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama. Kejaksaan Agung, sebagai lembaga penegak hukum, mempunyai tugas khusus untuk menangani tindak pidana korupsi dalam hal ini.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

Karena keadaan ini dan perlunya penanganan cepat terhadap kejahatan korupsi, Peraturan Penguasa Perang Pusat diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Aturan ini pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 mengenai Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1960 tentang Kejahatan Korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan politik hukum. Pendekatan yuridis normatif dimanfaatkan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan politik hukum digunakan untuk mengkaji sejauh mana arah dan kebijakan hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada asas-asas hukum, struktur dan sistematika hukum, keselarasan antar norma hukum, serta penerapan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, sehingga lokasi penelitian meliputi tempat-tempat yang menyediakan sumber literatur hukum, seperti perpustakaan kampus, perpustakaan Kejaksaan Agung, serta akses ke jurnal-jurnal hukum secara online. Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan tahapan penyusunan karya ilmiah ini.

3. PEMBAHASAN

Peran Kejaksaan Agung Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi

Secara sederhana, kejaksaan adalah Lembaga negara yang menjalankan hukum, melindungi masyarakat dan memastikan bahwa hukum benar-benar di tegakakan. Karena itulah, kejaksaan berperan sebagai salah satu penegak hukum di negara ini. Orang yang memiliki jabatan atau tanggung jawab tertentu biasanya di sebut sebagai pemegang peran. Dalam konteks ini, hak bearti wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah tugas atau tanggung jawab yang harus dijlankan. Dari sudut pandang sosiologis, setiap penegak hukum memiliki posisi dalam masyarakat. Posisi ini menunjukkan kedudukan seseorang dalam struktur sosial bisa tinggi, sedang, atau rendah dan setiap posisi itu datang bersama hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewaiban ini merupakan bagian dari peran yang di jalankan oleh seseorang dalam profesinya. Peran seseorang, termasuk penegak hukum bisa di lihat dari beberapa aspek berikut:

1. Tugas ideal: Tugas yang seharusnya di jalankan menurut aturan atau harapan masyarakat.
2. Tugas normatif: tugas yang menurut norma atau etika memang wajib di lakukan.
3. Tugas yang dirasakan: tugas yang menurut dirinya sendiri penting untuk dilakukan.
4. Tugas nyata: tugas yang benar-benar dilakukan dalam praktik sehari-hari.

Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengalihkan kasus pidana, melakukan penuntutan di pengadilan terkait tindak pidana, serta menegakkan keputusan dan putusan dari hakim dalam perkara pidana. Kekuasaan ini merupakan karakteristik khusus kejaksaan yang membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya. Selain itu, dalam kasus pidana biasa, Jaksa hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi dalam kasus pidana khusus seperti korupsi, Jaksa mempunyai peran ganda sebagai penyidik dan penuntut umum. Dalam kapasitasnya sebagai penyidik, diperlukan keterampilan dan keahlian khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan mengarah pada penemuan tersangka. Secara umum, tahap penyelidikan dan penyidikan dari setiap tindak pidana merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menangani setiap kasus, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi.

Dalam kasus korupsi, penyidik biasanya pertama kali dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan atau dari kepolisian. Khusus untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, jaksa juga bisa bertindak sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberi wewenang kepada jaksa untuk menyelidiki kasus korupsi ada dalam pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Berdasarkan pasal yang dimaksud, tindakan korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan khusus karena memiliki prosedur hukum yang berbeda. Oleh karena itu, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan. Kejahatan yang memiliki ketentuan untuk jenis tertentu disebut "Kejahatan Khusus." Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur "prosedur khusus," yang mencakup:

- a. Pasal 28: Tersangka wajib memberi tahu semua asset milik perusahaan yang ia ketahui.
- b. Pasal 37: Terdakwa punya hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
- c. Pasal 38: Kalau terdakwa sudah di panggil secara resmi tapi tidak datang ke sidang tanpa alasan yang sah, persidangan tetap bisa dilanjutkan dan diputuskan meskipun ia tidak hadir

Dalam melaksanakan perannya, elemen penegak hukum ini berfungsi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam konteks penegakan hukum, setiap bagian sistem ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan domainnya serta ketentuan peraturan yang berlaku. Namun, secara keseluruhan, mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencegah kejahatan dan mengintegrasikan kembali para narapidana ke masyarakat. Setiap bagian dalam system hukum harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu bagian penting dalam penegak hukum pidana adalah kejaksaan. Penegak hukum tidak bisa erjalan dengan baik tanpa dukungan hukum yang menjalankan tugasnya dengan benar. Jika hal ini di abaikan proses penegakan hukum bisa terhambat. Kejaksaan memiliki peran penting dan strategis dalam system peradilan pidana, karena berada di tengah-tengah proses menghubungkan sntsr penyidikan (oleh polisi) dan pemeriksaan di pengadilan. Karena itulah, kejakaan harus bisa menjalankan tugasnya secara professional demi tercapainya kedilan di masyarakat.

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2024 menjelaskan bahwa jaksa adalah pegawai negara yang punya tugas khusus berdasarkan Undang-Undang, yaitu sebagai penyelidik, penuntut umum, dan orang yang menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jaksa juga bisa menjalankan tugas lain sesuai aturan Undang-Undang ini. Kejasaan sendiri adalah Lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara dalam urusan panutan pidana, dan penting untuk diingat bahwa Lembaga ini harus bekerja secara mandiri, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau kepentingan pihak lain.

Dalam pelaksanaan penuntutan, proses tersebut harus dilakukan secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan pemerintah atau pengaruh lain. Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum diharapkan dapat lebih aktif dalam menegakkan hukum,

melindungi kepentingan masyarakat, menjaga hak asasi manusia, serta memberantas tindakan korupsi.

Selain itu, dalam kasus tindak pidana umum, Jaksa hanya berperan sebagai penuntut, sementara dalam kasus tindak pidana khusus seperti korupsi, Jaksa memiliki peran sebagai penyidik sekaligus penuntut. Dalam kapasitasnya sebagai penyidik, diperlukan keahlian dan keterampilan tertentu untuk dapat mencari dan mengumpulkan bukti, sehingga dapat ditemukan siapa yang menjadi tersangka. Pada prinsipnya, penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana merupakan langkah awal dalam penanganan kasus, terutama dalam kasus korupsi.

Sebagai penyidik dalam kasus korupsi, kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap oleh penyidik, berkas perkara kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diproses sebagai penuntut. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum akan segera memeriksa berkas setelah menerimanya; jika berkas dianggap tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikannya kepada penyidik dalam waktu tujuh hari atau lebih cepat, disertai dengan petunjuk mengenai apa yang perlu dilengkapi.

Apabila Jika dalam waktu tujuh hari setelah menerima dokumen kasus dari penyidik, dokumen tersebut tidak dikembalikan, maka dokumen itu dianggap sudah lengkap. Apabila dokumen tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik dengan petunjuk untuk melengkapinya, penyidik harus melanjutkan penyidikan untuk menyelesaikan dokumen tersebut dalam waktu paling lambat empat belas hari dan mengirimkannya kembali kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa "kalau polisi (penyidik) sudah selesai menyelidiki suatu kasus, mereka harus segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa," tujuannya adalah supaya proses hukum bisa berjalan dengan cepat, mudah dipahami, dan tidak memakan biaya besar.

Kalau jaksa penuntut umum menilai bahwa hasil penyidikan dari polisi sudah lengkap, maka polisi harus menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada jaksa. Setelah itu, jaksa akan memeriksa Kembali hasil hasil penyidikan tersebut untuk memastikan apakah kasusnya bisa di lanjutkan ke pengadilan. Kalua memang bisa, jaksa akan segera membuat surat dakwaan. Surat dakwaan ini penting karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan dan menentukan sejauh mana hakim bisa memeriksa dan mengadili terdakwa.

Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang memiliki wewenang atau hak untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 14 KUHAP hak dan wewenang penuntut umum mencakup tugas-tugas seperti:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik atau asisten penyidik untuk menilai apakah penyidikan sudah lengkap.
2. Melakukan pra-penuntutan jika penyidikan belum lengkap, yaitu dengan memberi petunjuk kepada penyidik agar penyidikan di perbaiki atau dilengkapi (sesuai dengan pasal 110 Ayat 3 dan 4).
3. Memutuskan soal penahanan, seperti memperpanjang masa tahanan, menahan tersangka, menambah masa penahanan, atau mengubah status tersangka setelah berkas perkara di serahkan oleh penyidik.
4. Menyusun surat dakwaan yang akan di gunakan dalam proses persidangan.
5. Mengalihkan perkara ke pengadilan, artinya membawa kasus tersebut ke tahap persidangan.
6. Memberi tahu terdakwa tentang hak-haknya, jadwal sidang, dan mengirim surat panggilan kepada terdakwa dan saksi untuk hadir di pengadilan.

Tantangan dan Hambatan

Meskipun telah menunjukkan berbagai keberhasilan, Kejaksaan Agung masih menghadapi sejumlah tantangan, Penegak hukum terhadap kejahatan korupsi di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

1. Kelemahan dalam Sistem Hukum

Banyaknya celah dalam hukum yang dapat digunakan oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukuman. Ini termasuk adanya peraturan yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Banyak undang-undang terkait korupsi yang masih bersifat ambigu dan kurang detail, yang dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda oleh aparat penegak hukum. Sistem hukum sering kali tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk menindak lanjuti laporan kasus korupsi. Proses investigasi yang lambat dan birokrasi yang rumit dapat menghambat penanganan kasus dan memberikan peluang bagi pelaku untuk menghindari hukum.

2. Budaya Impunitas

Budaya impunitas sering kali mengakibatkan normalisasi tindakan korupsi di kalangan pejabat publik dan masyarakat. Ketika praktik korupsi dianggap biasa atau bahkan wajar, hal ini menurunkan standar etika dan moral, sehingga masyarakat cenderung menerima korupsi sebagai bagian dari sistem. Dalam budaya impunitas, pejabat publik merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka. Ketika mereka tidak bertanggung jawab atas

penyalahgunaan wewenang atau penggelapan, hal ini menciptakan siklus di mana korupsi semakin berkembang dan menimbulkan keengganan untuk melaporkan kasus korupsi.

3. Intervensi Politik

Intervensi politik dapat memanipulasi proses hukum, di mana penegak hukum dipengaruhi untuk tidak menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan memicu frustrasi di kalangan masyarakat yang menginginkan keadilan. Ketika kebijakan anti korupsi tergantung pada kepentingan politik saat itu, hal ini mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Perubahan kebijakan yang tiba-tiba dapat mempengaruhi efektivitas Lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

Penegakan hukum yang berhasil dalam menangani tindak pidana korupsi adalah tantangan yang kompleks, namun sangat penting. Dengan memastikan kemandirian Lembaga penegak hukum, meningkatkan kompetensi SDM, dan membangun sistem peradilan yang adil, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Usaha bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk membangun suasana yang tidak korup. Kemandirian lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Tanpa adanya independensi dari pengaruh politik atau tekanan eksternal, lembaga ini akan kesulitan untuk melakukan investigasi yang objektif dan adil.

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan proses investigasi yang cepat dan menyeluruh. Menggunakan metode penyelidikan yang canggih, termasuk teknologi forensik dan analisis data, dapat membantu dalam mengungkap bukti-bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku korupsi.

Sistem peradilan yang transparan dan adil sangat penting dalam penegakan hukum. Masyarakat harus percaya bahwa setiap kasus korupsi akan ditangani secara profesional dan tanpa bias. Perlindungan bagi saksi dan pelapor juga harus diperkuat untuk mendorong lebih banyak individu melaporkan kasus korupsi.

Penegakan hukum tidak hanya tentang mengadili pelaku, tetapi juga tentang memberikan sanksi yang tepat. Sanksi yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera dan mendorong individu lain untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.

Melibatkan masyarakat dalam penegakan hukum dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan pelapor, sehingga menciptakan tekanan untuk penegakan hukum yang lebih baik.

Koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait sangat penting untuk mempercepat proses penanganan kasus korupsi. Pembentukan tim terpadu yang terdiri dari berbagai lembaga dapat memperkuat upaya investigasi dan penuntutan.

Pencegahan korupsi merupakan langkah proaktif yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat diimplementasikan antara lain:

Pendidikan dan Kesadaran Publik sebagai Penguatan Lembaga Antikorupsi

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas melalui pendidikan dan kampanye sosial. Pendidikan dan kesadaran publik merupakan dua pilar penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi dan menyediakan pendidikan yang sesuai, diharapkan dapat terbentuk lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi tantangan penegakan hukum terhadap korupsi, melalui penguatan struktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Selain itu, penting untuk mendukung keberadaan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memiliki wewenang dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi. Aspek-aspek utamanya adalah:

1. Pendidikan Anti-Korupsi

Memberikan materi pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum di semua tingkat Pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui mata pelajaran PPKN, etika, dan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial. Pendidikan anti-korupsi adalah langkah strategis dalam penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan membangun kesadaran, karakter, dan pengetahuan masyarakat, kita dapat menciptakan generasi yang lebih peduli terhadap integritas dan menolak praktik korupsi.

2. Pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum

Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kasus korupsi. Pengetahuan yang baik mengenai hukum dan etika sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa pelatihan ini dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran publik dan proyek pemerintah. Masyarakat dapat dilibatkan dalam forum-forum diskusi, survei, dan evaluasi kinerja pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan solusi penting dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan meningkatkan keterlibatan publik, kita dapat membangun suatu system yang lebih jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki integritas. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan Masyarakat untuk menciptakan budaya pengawasan yang baik.

4. Penggunaan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi menawarkan solusi yang menjanjikan dalam penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Portal informasi publik yang mudah diakses dapat membantu masyarakat dalam memantau proyek dan anggaran, serta melaporkan potensi praktik korupsi.

5. Informasi Struktural

Lembaga antikorupsi perlu direformasi untuk meningkatkan independensi dan efektivitas. Struktur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel dapat membantu mengurangi potensi intervensi politik dan meningkatkan kepercayaan publik. Reformasi struktural adalah langkah penting dalam menghadapi tantangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan mengubah struktur organisasi, kebijakan, dan proses pemerintahan, kita dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

6. Kerjasama Antar Lembaga

Membangun sinergi antara lembaga antikorupsi dan penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kolaborasi ini dapat mempercepat proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, serta memfasilitasi pertukaran informasi. Kerjasama antar lembaga merupakan solusi strategis dalam menghadapi tantangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan mengintegrasikan sumber daya, informasi, dan keahlian dari berbagai lembaga, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih efektif.

7. Pendanaan yang Memadai

Pendanaan yang memadai adalah salah satu kunci sukses dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan sumber daya yang cukup, lembaga penegak hukum dapat beroperasi secara efektif, meningkatkan kapasitas, dan melaksanakan program-program pencegahan yang penting. Menjamin ketersediaan anggaran yang cukup untuk lembaga

antikorupsi Upaya untuk melaksanakan tugas secara maksimal. Pendanaan yang memadai akan memungkinkan lembaga untuk melakukan investigasi dan operasi secara lebih efektif.

Transparansi dan Akuntabilitas untuk mendukung Kerjasama Internasional

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dasar krusial dalam usaha mencegah dan menegakkan hukum mengenai tindakan pidana korupsi. Dengan menerapkan solusi yang berfokus pada keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan penggunaan teknologi, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel. Mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana negara. Mengingat korupsi bersifat lintas batas, kerjasama dengan negara lain dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi sangatlah penting. Kerjasama internasional merupakan elemen penting dalam menghadapi tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan menjalin kemitraan yang kuat, berbagi informasi, dan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, negara-negara dapat lebih efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kerjasama ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi pada integritas system hukum global.

1. Penerapan Sistem Informasi Terbuka

Menerapkan sistem informasi yang transparan, seperti portal data publik yang memuat informasi anggaran, proyek pemerintah, dan pengeluaran publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

2. Pelaporan yang Jelas dan Teratur

Mengharuskan instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan teratur. Laporan ini harus mudah diakses oleh publik dan memuat rincian penggunaan anggaran serta hasil dari proyek yang dilaksanakan.

3. Audit Independen

Menetapkan kewajiban untuk melakukan audit independen secara berkala terhadap instansi pemerintah dan lembaga publik. Audit ini harus dilakukan oleh pihak ketiga yang kredibel untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Sanksi bagi Pelanggaran

Menerapkan sanksi yang tegas bagi pejabat publik atau instansi yang tidak transparan atau tidak akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Sanksi ini harus jelas dan konsisten untuk mendorong kepatuhan.

5. Pertukaran Informasi dan Data

Membangun jaringan kerjasama untuk pertukaran informasi dan data antara negaranegara. Ini termasuk pertukaran informasi tentang praktik terbaik, kasus-kasus korupsi yang melibatkan lintas batas, dan cara-cara untuk menangani penyalahgunaan kekuasaan secara efektif.

6. Penguatan Jaringan Lintas Negara

Membangun jaringan kerjasama antar lembaga penegak hukum di berbagai negara untuk memudahkan kolaborasi dalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan pelaku atau aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi.

7. Dukungan Teknis dan Finansial

Mengandalkan dukungan dari organisasi internasional, seperti Bank Dunia atau ASEAN, untuk mendapatkan bantuan teknis dan finansial dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum anti-korupsi. Dukungan ini dapat memperkuat kapasitas lokal dalam melawan korupsi.

8. Asistensi Hukum Timbal Balik

Menerapkan mekanisme asistensi hukum timbal balik untuk memfasilitasi penegakan hukum di antara negara-negara. Ini dapat membantu negara dalam menyita aset yang didapat dari korupsi dan mengejar pelaku yang melarikan diri ke luar negeri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kasus korupsi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan dampak buruk bagi perekonomian negara. Upaya untuk mengatasi korupsi dilakukan dengan menerapkan secara konsisten Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam menangani kasus korupsi, jaksa berperan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan tugasnya, jaksa perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Kerjasama ini dikenal sebagai hubungan hukum, karena dilaksanakan berdasarkan aturan atau hukum yang jelas. Hubungan hukum ini dapat melibatkan individu, badan hukum, serta instansi pemerintah lainnya.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu masalah paling signifikan yang dialami oleh negara dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Korupsi tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghalangi kemajuan sosial dan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Oleh karena itu, upaya

pengecahan dan penegakan hukum terhadap korupsi harus menjadi prioritas utama. Dalam menghadapi tantangan tindak pidana korupsi, penting bagi kita untuk menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial. Sebagai sebuah masalah kompleks, korupsi membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari reformasi hukum hingga pemberdayaan ekonomi, serta penguatan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Saran

Menyadari bahwa penulisan artikel ini masih jauh dari kata sempurna, penulis kedepannya akan berusaha lebih fokus dalam menjelaskan artikel ini dan memberi sumber-sumber yang lebih lengkap. Dengan demikian kami memohon kepada dosen dan para mahasiswa yang membaca artikel ini untuk memberi saran dan kritik karena masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga kami dapat memperbaikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D., Pingki, Aji, A. A., & Galileo. (2023) Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal IKAMAKUM*, Medan.
- Emmy Hafild, (2004), *Transparency International Annual Report*, Transparency International, Jakarta.2004
- Marwan Effendy, (2005)*Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta.
- Suryono Sutarto, (2004), *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004: Menetapkan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, termasuk penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- Winata Nathalie Graciella, (2024), “Tindak Pidana Korupsi: Tantangan dalam Penegak dan Pencegahannya”, *Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, Vol 2, No 4, Lampung.
- Yasmirah Mandasari Saragih, (2017) “Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Pidana Korupsi”, *Jurnal Al’Adl*, Vol IX, No 1, Medan.